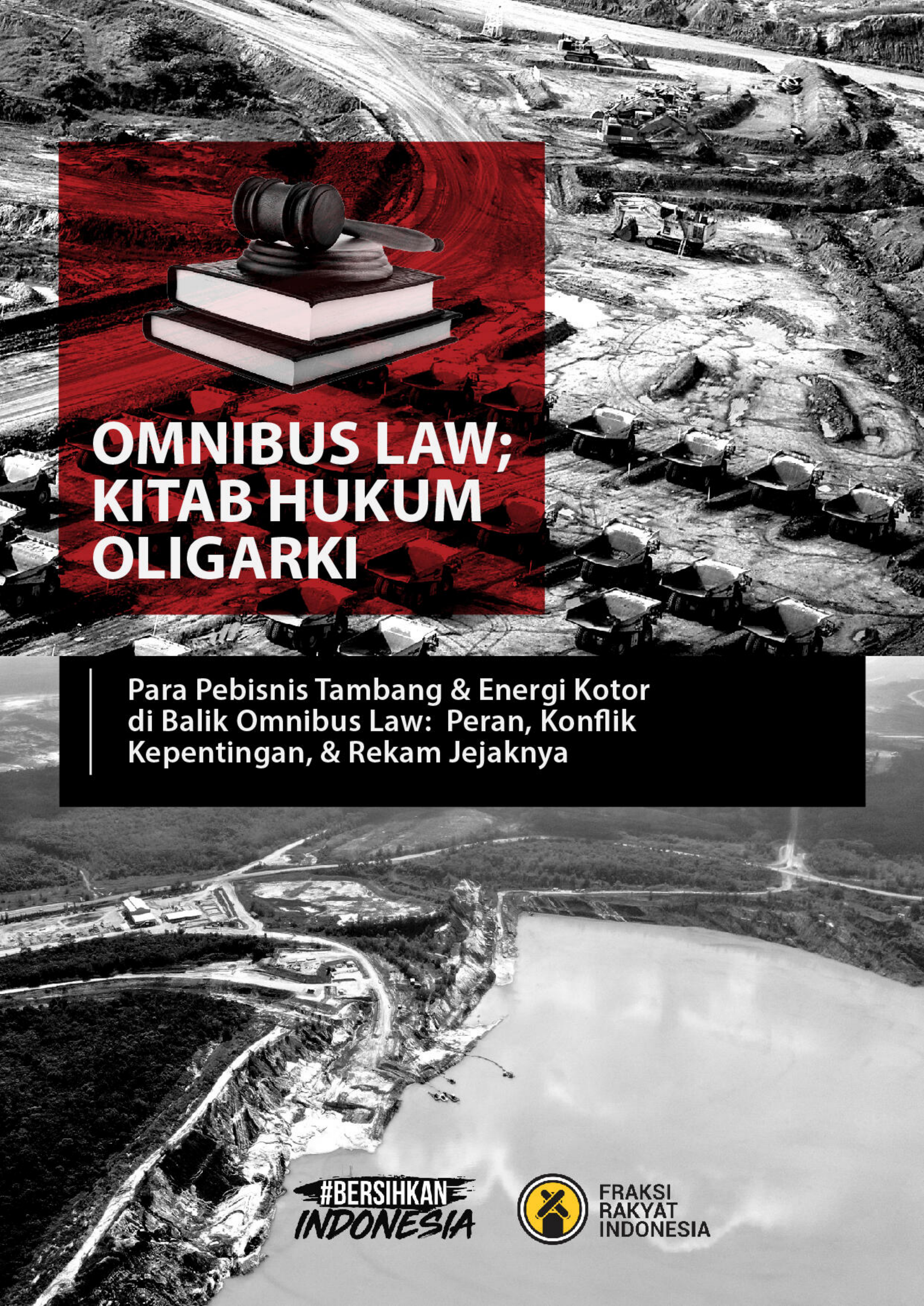




OMNIBUS LAW; KITAB HUKUM OLIGARKI

Para Pebisnis Tambang & Energi Kotor
di Balik Omnibus Law: Peran, Konflik
Kepentingan, & Rekam Jejaknya

**#BERSIHKAN
INDONESIA**



**FRAKSI
RAKYAT
INDONESIA**

Terminologi yang digunakan dalam laporan

■ Energi Kotor:

Energi yang tidak berasal dari sumber energi terbarukan, juga energi yang tidak dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip yang berkeadilan, berkedaulatan, transparan, akuntabel, berintegritas/anti-korupsi, mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi manusia maupun non-manusia, menghormati keluhuran adat/tradisi budaya lokal dan meningkatkan ketahanan penghidupan masyarakat serta mendukung upaya penanggulangan krisis iklim.

■ Korupsi peraturan (*Regulatory capture*):

Korupsi peraturan (*regulatory capture*) terjadi ketika suatu badan regulator yang didirikan untuk melayani kepentingan umum memajukan kepentingan kelompok-kelompok yang mendominasi industri atau sektor yang seharusnya diatur oleh badan tersebut. Korupsi dapat dilakukan untuk mempengaruhi desain atau penegakan peraturan tersebut. Korupsi yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan adalah bentuk korupsi yang dimaksudkan untuk melanggar atau mengabaikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

■ Oligarki:

Pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya*

■ *Politically Exposed Person (PEP)*:

Politically Exposed Person (PEP) adalah seseorang yang memegang atau pernah memegang peran publik (seperti kepala negara atau pemerintah, politisi senior, pejabat yudisial atau militer, pejabat eksekutif BUMN atau petinggi partai politik). PEP juga mencakup anggota keluarga, maupun kerabat dekat, sosial atau profesional. Karena posisi yang dijabat oleh mereka, banyak PEP yang dapat menyalahgunakan atau mengabaikan peraturan, regulasi dan kebijakan. Sehingga hanya menguntungkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*), dan memperbesar risiko korupsi ketika izin menggarap sumber daya alam diberikan kepada perusahaan. Hal ini juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya keterbukaan pemilik manfaat.

*Jeffrey A. Winters, Oligarki terj., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. hlm.1



RINGKASAN

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja baru saja disahkan secara kilat meskipun di tengah situasi masyarakat yang sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19. Pertanyaannya, *“Bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan dan energi kotor di Indonesia terhubung dengan orang-orang lingkaran pembahasan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja?”* dan *“Bagaimana konflik kepentingan dan/atau keuntungan mereka di Omnibus Law?”*

Koalisi #BersihkanIndonesia menelusuri¹ aktor-aktor penting mulai dari Satgas Omnibus Law, Panja, hingga Pimpinan DPR RI yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor untuk menemukan jawaban siapa sesungguhnya yang diuntungkan dari regulasi ini. Pada saat bersamaan, konflik kepentingan para elite yang akan menimbulkan beragam kerugian publik, di antaranya dalam bentuk ancaman kerusakan lingkungan juga dikaji.

Melalui penelusuran tersebut, ditemukan bahwa aktor-aktor penting yang terlibat di Satgas Omnibus Law, Panja, Pimpinan DPR RI, hingga beberapa kementerian terkait memiliki relasi dengan bisnis tambang dan energi kotor di Indonesia.

Hubungan ini menunjukkan konflik kepentingan, karena para penyusun dan pembahas UU ini ditemukan memiliki relasi bisnis langsung maupun tidak langsung secara pribadi dengan sejumlah perusahaan, baik sebagai pemilik, komisaris, hingga direksi, tetapi di saat yang bersamaan mereka juga adalah para pihak yang menyusun dan membahas regulasi Cipta Kerja ini. Bahkan dalam berbagai sidang pembahasan UU Cipta Kerja di yang dipantau oleh koalisi, pihak-pihak ini sangat minim memberikan kritik terhadap draf RUU yang dibahas serta selalu mendukung draf yang diusulkan oleh pemerintah. Ditambah lagi, penelusuran rekam jejak menemukan sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada pilpres 2019 lalu.

¹ Penelusuran ini menggunakan penggalian melalui data-data resmi pemerintah seperti data profil perusahaan di Ditjen AHU Kemenkumham, catatan rekam jejak daya rusak perusahaan tambang dan batubara dari klipring media dan dari lembaga-lembaga yang berhimpun di Koalisi #BersihkanIndonesia.

■ Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara maupun tim yang ditunjuk atau dipilih untuk menjalankan suatu kewenangan, salah satunya menyusun atau membahas regulasi, memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat memengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan. Lebih jauh, konflik kepentingan dapat melahirkan regulatory capture, yaitu penyusunan regulasi berdasarkan kepentingan elite politik dan ekonomi.

Konflik kepentingan telah diatur baik secara langsung maupun tidak langsung dalam beberapa peraturan. Pasal 2 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik DPR RI menyebutkan anggota DPR RI harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, partai politik, dan/atau golongan. Dalam pasal 8, disebutkan bahwa anggota DPR RI harus menyampaikan apabila terdapat kepentingan pribadi yang terkait dengan permasalahan yang tengah dibahas.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga telah mengatur secara jelas mengenai konflik kepentingan. Pasal 42 UU Administrasi Pemerintahan menyebut bahwa Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Secara tidak langsung, semangat untuk memerangi konflik kepentingan juga sudah tercantum pada Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 5 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pada akhirnya, menurut Council of Europe (2000), konflik kepentingan akan mendorong pejabat publik mengambil keputusan dan kebijakan yang tidak berdasar pada kepentingan publik atau korupsi sistemik, dewasa ini, masyarakat luas menyebutnya dengan korupsi oleh oligarki kekuasaan. Korupsi sistemik ini masuk dalam kategori kejahatan serius karena mampu mengubah struktur substansi dari negara demokratis menjadi negara dengan watak oligarkis yang tidak lagi melayani kepentingan publik.

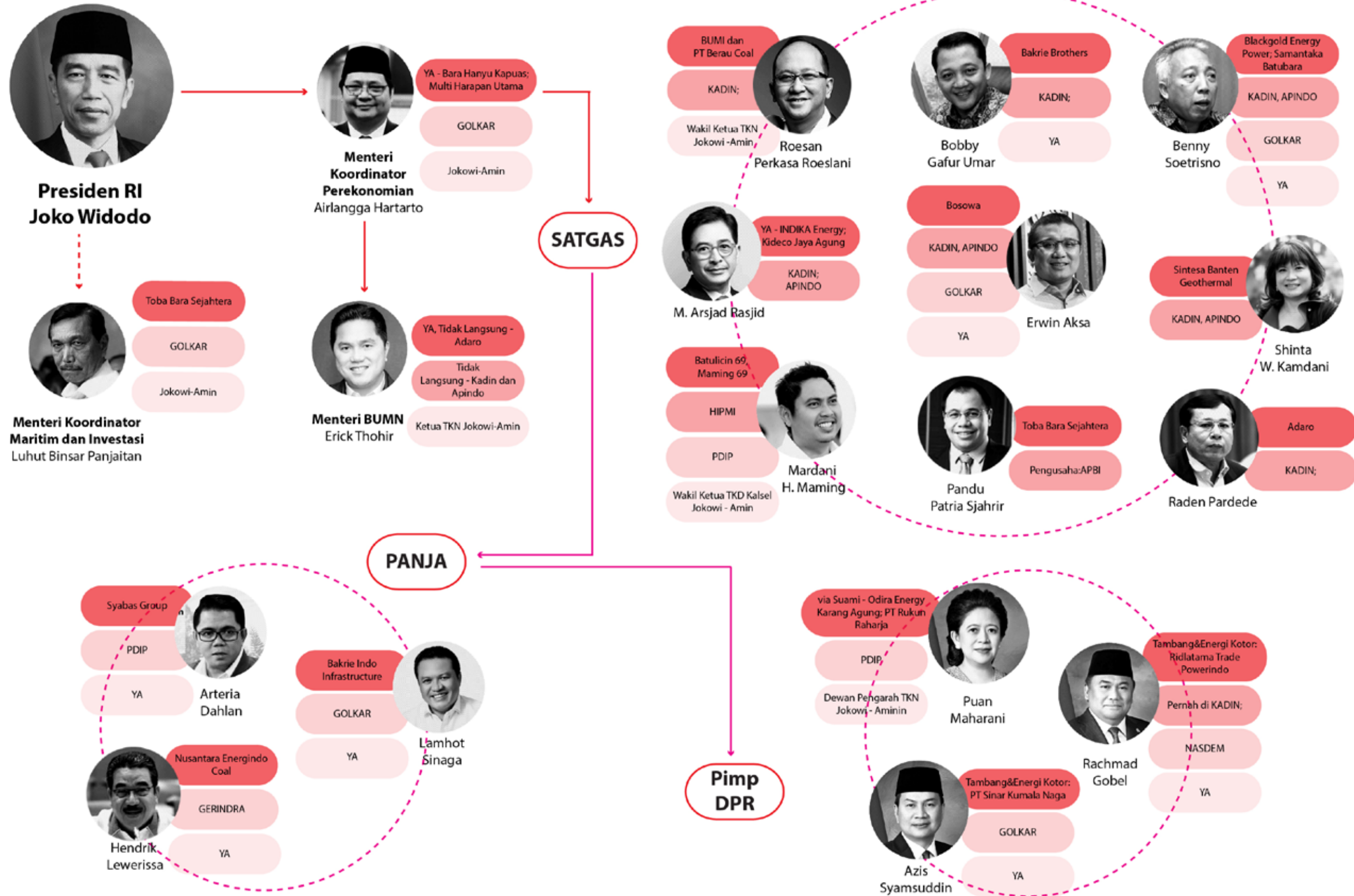
Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi pengkhianatan terstruktur melalui penyanderaan institusi publik dan regulasinya, sehingga keduanya berubah menjadi alat untuk menguntungkan kepentingan segelintir orang². Jika diperlukan, termasuk dengan mengalihkan beban atau menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat luas, termasuk melalui penerbitan serangkaian regulasi seperti Omnibus Law yang baru saja diketok palu.

Tidak heran apabila dari catatan kami, substansi pasal-pasal sektor pertambangan dan energi serta pasal-pasal dari sektor terkait lainnya yang ada di dalam Omnibus Law justru lebih banyak menguntungkan para pebisnis besar yang punya afiliasi dengan elite politik. Tidak hanya itu, berbagai dampak negatif baik itu secara lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagai konsekuensi logis dari aturan yang berat sebelah ini akan terjadi, memperparah kondisi yang ada dan telah lama berlangsung.

Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain cabut dan batalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah dan DPR RI harus mulai mendengarkan peringatan bahaya dari berbagai kalangan masyarakat yang telah disuarakan sejak awal, untuk menghindari berbagai dampak negatif yang hanya akan merentankan bangsa ini dalam menghadapi berbagai krisis yang terjadi saat ini dan masa mendatang.

² From "Institutional" to "Structural" Corruption: Rethinking Accountability in a World of Public-Private Partnership, Irma E. Sandoval-Ballesteros Edmond J. Safra Research Lab Working Papers, No. 33, hal. 11.

Konflik Kepentingan di Sepanjang Jalan



Ket: ● Terafiliasi Bisnis Tambang dan Energi Kotor ● Terafiliasi Asosiasi Pengusaha ● Terafiliasi Partai ● Terafiliasi Tim Sukses Pilpres

MENELUSURI PASAL-PASAL OLIGARKI

Saat laporan ini ditulis, belum ada naskah resmi UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dapat diakses publik. Terjadi silang sengketa dan obral tuduhan hoax bagi para pengkritisi pasal-pasal Omnibus Law Ciptaker ini oleh pemerintah bahkan kriminalisasi oleh kepolisian. Saat yang sama presiden memberikan pidato yang dicemooh publik karena mereduksi aksi protes kolosal atas UU Ciptaker yang terjadi di seantero Indonesia sebagai protes yang hanya disulut oleh disinformasi dan hoax.

Presiden dan para menternya juga dicemooh balik oleh publik karena tak membuka naskah UU Ciptaker nyaris seminggu bahkan setelah DPR mengetuk palu atas UU ini. Sebagian kritik juga menyebut presiden dan DPR sedang mengesahkan kertas kosong karena jangankan rakyat biasa, sesama anggota DPR yang ikut membahas pun tidak mendapat akses atas naskah UU ini.

Sempat tersiar kabar DPR mengeluarkan pernyataan bahwa di antara sedikitnya 5 versi naskah yang beredar, yang akan diserahkan ke presiden dan disebut resmi adalah naskah setebal 1035 halaman³. Belakangan, melalui keterangan pers DPR menyatakan bahwa jumlah halaman draft final Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah 812 halaman⁴.

Koalisi melakukan penelusuran sejumlah pasal bermasalah dalam naskah tersebut⁵ dan menemukan setidaknya tiga pasal yang berkaitan dengan pertambangan, mineral dan batubara (minerba) hingga tentang pertambangan di kawasan hutan yang kontroversial dan bermasalah. Pasal-pasal tersebut yakni:

1. Pasal insentif royalti 0% bagi perusahaan tambang minerba yang melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di halaman **147**.
2. Pasal Pemanfaatan Ruang Laut untuk Industri Batubara di halaman **43**.
3. Pasal Pemutihan Kejahatan Kehutanan (tambang di hutan) di halaman 145 dan 146.

³ Sekjen DPR: Draf UU Omnibus Law Cipta Kerja Jadi 1.035 Halaman: <https://tirto.id/sekjen-dpr-draf-uu-omnibus-law-cipta-kerja-jadi-1035-halaman-f5Q5>, diakses pada 13 Oktober 2020

⁴ Sah! DPR: Draf Final UU Cipta Kerja yang Resmi 812 Halaman: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201013152323-4-194007/sah-dpr-draf-final-uu-cipta-kerja-yang-resmi-812-halaman>, diakses pada 13 Oktober 2020

⁵ Draft final Omnibus Law UU Cipta Kerja versi 812 halaman <https://cdn.cnbcindonesia.com/cnbc/ruu-cipta-kerja-12-oktober-2020-final.pdf>, diakses pada 13 Oktober 2020



Pasal Royalti 0% bagi Perusahaan Hilirisasi Batubara Untungkan Perusahaan Milik Para Oligark Batubara

Penambahan pasal 128 A dalam UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah batubara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara yakni pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).

Royalti merupakan iuran yang wajib dibayarkan pengusaha kepada negara setelah mengeruk sumber daya mineral dan batubara. Royalti merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemberian insentif royalti 0% berkenaan dengan program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah batubara yang dicanangkan pemerintah.

Pengusaha yang melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah batubara, diantaranya mulai dari industri *coal upgrading*, mengolah batubara menjadi *dimethyl ether* (DME) atau gasifikasi batubara hingga briket batubara akan mendapat insentif penghapusan kewajiban membayar royalti. Kendati penghapusan royalti bersifat insentif, penghapusan tersebut jelas bermasalah.

Penghapusan royalti akan membuat penerimaan negara tergerus. Pada 2018, Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp 180 triliun. Pendapatan dari pertambangan minerba menyumbang sekitar 17% dari jumlah tersebut. Secara khusus PNBP dari royalti batubara pada 2018 mencapai Rp 21,854 triliun. Jika royalti dihapuskan, maka triliunan rupiah berpotensi lenyap⁶.

Karena itu koalisi menemukan sejumlah proyek hilirisasi dan peningkatan nilai tambah batubara yang diduga akan mendapat manfaat langsung dari pasal ini, baik dalam cakupan 6 bulan terakhir maupun proyek yang sedang dan masih eksisting, di antara proyek itu juga terhubung dengan aktor-aktor di satgas, panja maupun pimpinan DPR penyusun UU Cipta Kerja.

Proyek-proyek tersebut terbentang mulai dari Proyek dalam Perencanaan hingga Eksisting, di antaranya yang sudah diumumkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)⁷ yaitu;

⁶ Siaran Pers ICW, Penerimaan Negara Berpotensi Raib, Pebisnis Diuntungkan, 2020
⁷ <https://industri.kontan.co.id/news/ini-daftar-proyek-hilirisasi-batubara-yang-dirilis-kementerian-esdm>

- Tiga proyek fasilitas *coal upgrading* di PT. ZJG Resources Technology Indonesia pada tahun 2024, 2026, dan 2028, dengan kapasitas masing-masing sebesar 1,5 juta ton pertahun.
- Proyek gasifikasi batubara atau proyek coal to Dimethyl Ether (DME). Proyek ini akan dikerjakan oleh konsorsium PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang direncanakan akan beroperasi pada 2024.
- Proyek gasifikasi batubara dalam bentuk *coal to methanol* yang akan dikerjakan oleh PT Kaltim Prima Coal.
- Proyek pembuatan briket, PT Batubara Bukit Asam akan melakukan penambahan pabrik briket pada tahun 2026 dan 2028 dengan kapasitas 20.000 ton pertahun.
- Proyek *cokes making*, PT Megah Energi Khatulistiwa (MEK) di Kalimantan Utara menargetkan penambahan dua fasilitas cokes making pada tahun 2026 dan 2028 dengan kapasitas sekitar 1 juta ton.

Proyek yang sudah eksisting yakni saat ini terdapat enam pabrik pengolahan hilirisasi batubara yang eksisting. Pertama, pengolahan briket PT Thriveni di Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) dengan produk 79.000-85.000 ton pertahun. Kedua, pabrik pengolahan briket PTBA di Tanjung Enim, Sumsel dengan produksi 10.000-20.000 ton pertahun.

Ketiga, pabrik pengolahan briket PTBA di Tarahan, Lampung dengan produk 7.000 ton pertahun. Keempat, PT ZJG Resources Technology yang memproduksi 100.000 ton briket pertahun di Kalimantan Utara. Kelima, *semi coking coal plant* (semi kokas). Keenam, semi kokas PT Prima Coal Chemical di Kalimantan Tengah.

■ Proyek hilir gasifikasi batubara PT. KPC & temalnya pada Airlangga, Rosan & Bakrie

Dari data ini, PT Kaltim Prima Coal (KPC) adalah salah satu pihak yang diduga akan menerima insentif royalti 0% karena sedang merencanakan hilirisasi melalui proyek gasifikasi batubara dalam bentuk *coal to methanol*. Rekam jejak perusahaan ini tak bisa dilepaskan dari keberadaan klan keluarga Aburizal Bakrie, mantan ketua Partai Golongan Karya (Golkar) dan masih aktif menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar periode 2019-2024 yang sekarang dijabat oleh Airlangga Hartarto. Dalam pilpres lalu, ia berada dalam kubu Jokowi-Amin setelah di pemilu sebelumnya berada di kubu Prabowo Subianto.

Kendali Bakrie di Golkar masih kokoh dan terhubung dengan Airlangga Hartarto selaku Ketua Golkar periode saat ini, sehingga relasi sesama Golkar menjadi penanda bagi operasi politik dan kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja di pemerintahan saat ini. Penanda lainnya adalah relasinya dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), sebab mayoritas isi dari Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law, tim berisi 127 orang yang didominasi oleh para pebisnis yang juga adalah barisan para pebisnis yang terafiliasi dengan KADIN.

Ketua KADIN saat ini Rosan Roeslani juga adalah "*channel*" dari bisnis keluarga Bakrie. Pada masa lalu, Rosan meniti karir pengusaha, selain sebagai pelaku bisnis jasa keuangan dan finansial, ia juga pernah tercatat dalam sejumlah entitas bisnis pertambangan batubara yakni sebagai Komisaris PT Arutmin Indonesia pada 2001-2007, Presiden Direktur PT Berau Coal pada 2010-2013, Presiden Direktur PT Berau Coal Energy pada 2010-2013, Direktur non-eksekutif BUMI Plc periode 2010-2012, dan komisaris PT Kaltim Prima Coal pada periode 2003-2007. Semuanya adalah perusahaan yang pernah dan sebagian masih dikendalikan oleh klan keluarga Bakrie.

Dua putra Bakrie, Anindya dan Ardiansyah Bakrie keduanya masih terhubung dengan Rosan dalam struktur kepengurusannya di KADIN. Anindya Bakrie menjabat sebagai wakil ketua umum, mendampingi Rosan pada periode 2015-2020.

Dalam bisnis, relasi Anindya Bakrie-Rosan Roeslani juga terhubung melalui perusahaan Visi Media Asia, yang merupakan perusahaan payung dari *Viva News dan TV One*. Rosan memegang saham di perusahaan tersebut, sementara Anindya Bakrie mengendalikan perusahaan ini sebagai presiden direktur bersama sang adik, Ardiansyah Bakrie sebagai wakil direktur. Dari hasil penelusuran, terdapat 36 perusahaan yang terhubung dengan Rosan, dengan spektrum bisnis terbentang luas mulai dari media hingga tambang dan energi.

Selain urusan hilirisasi, KPC juga masuk sebagai daftar perusahaan tambang batubara yang sedang berhadapan dengan sejumlah masalah seperti jatuh tempo kredit pada 2022 dan kepastian perpanjangan kontrak. Pada masa pandemi KPC semakin terpukul dengan jatuhnya harga batubara dan menurunnya permintaan batubara dari pembeli, sehingga KPC membutuhkan banyak uluran bantuan, karena itu segala cara mungkin dilakukan, apalagi perusahaan-perusahaan di bawah payung Bakrie punya rekam jejak pandai memanfaatkan politik. Pada skandal kasus semburan lumpur Lapindo misalnya, kekuatan politik Golkar dan Bakrie kala itu berhasil memanfaatkan 7,2 triliun uang negara yang berasal dari rakyat malah digunakan untuk mensubsidi masalah yang diwariskan Lapindo. Begitulah mungkin cara mereka bekerja membajak uang negara.

Siapa Penerima Manfaat?

Proyek Gasifikasi/Hilirisasi di bawah Kementerian Kemaritiman dan Investasi.

Dalam perencanaan:

Tiga proyek fasilitas coal upgrading di PT. ZIG Resources Technology Indonesia pada tahun 2024, 2026, dan 2028, dengan kapasitas masing-masing sebesar 1,5 juta ton per tahun

Proyek gasifikasi batubara atau proyek coal to Dimethyl Ether (DME). Proyek ini akan dikerjakan oleh konsorsium PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang direncanakan akan beroperasi pada 2024

Proyek pembuatan briket, PT Batubara Bukit Asam akan melakukan penambahan pabrik briket pada tahun 2026 dan 2028 dengan kapasitas 20.000 ton per tahun.

Proyek cokes making, PT Megah Energi Khatulistiwa (MEK) di Kalimantan Utara menargetkan penambahan dua fasilitas cokes making pada tahun 2026 dan 2028 dengan kapasitas sekitar 1 juta ton

Kutai Energi merupakan konsesi pertambangan batu bara terbesar dalam kelompok ini, tiga anak perusahaan pertambangan batu bara di bawah Toba Bara Sejahtera (TOBA) - Admira Baratama Nusantara, Indomining, dan Trisensa Mineral Utama, merupakan perusahaan yang tumbuh pesat di dalam kelompok ini.

Bukan saja di Hulu Batubara, Grup yang berisi para pensiunan jendral ini juga punya bisnis di hilir melalui PLTU, yakni PT Pusaka Jaya Palu Power sejak tahun 2007 di Palu, PT Kartanegara Energi Perkasa sejak tahun 2012 di Kalimantan Timur. Tahun 2016, TOBA meluaskan usahanya lewat PLTU Sulbagut I di Gorontalo, Sulawesi Utara. Proyek PLTU lainnya di Minahasa, Sulawesi Utara. Rencana perluasan ini sesuai dengan rencana megaprojek listrik nasional 35 ribu MW. (coalruption - 2018)

PT Multi Harapan Utama (MHU) punya konsesi tambang 39.972 ha Tahun 2015, MHU terhubung dengan Sandiaga Uno. Izin PKP2B berakhir 1 April 2022

PT Arutmin Indonesia terhubung dengan Abu Rizal Bakrie. Luas konsesinya 57.107 ha. Izin PKP2B berakhir 1 November 2020 ini.

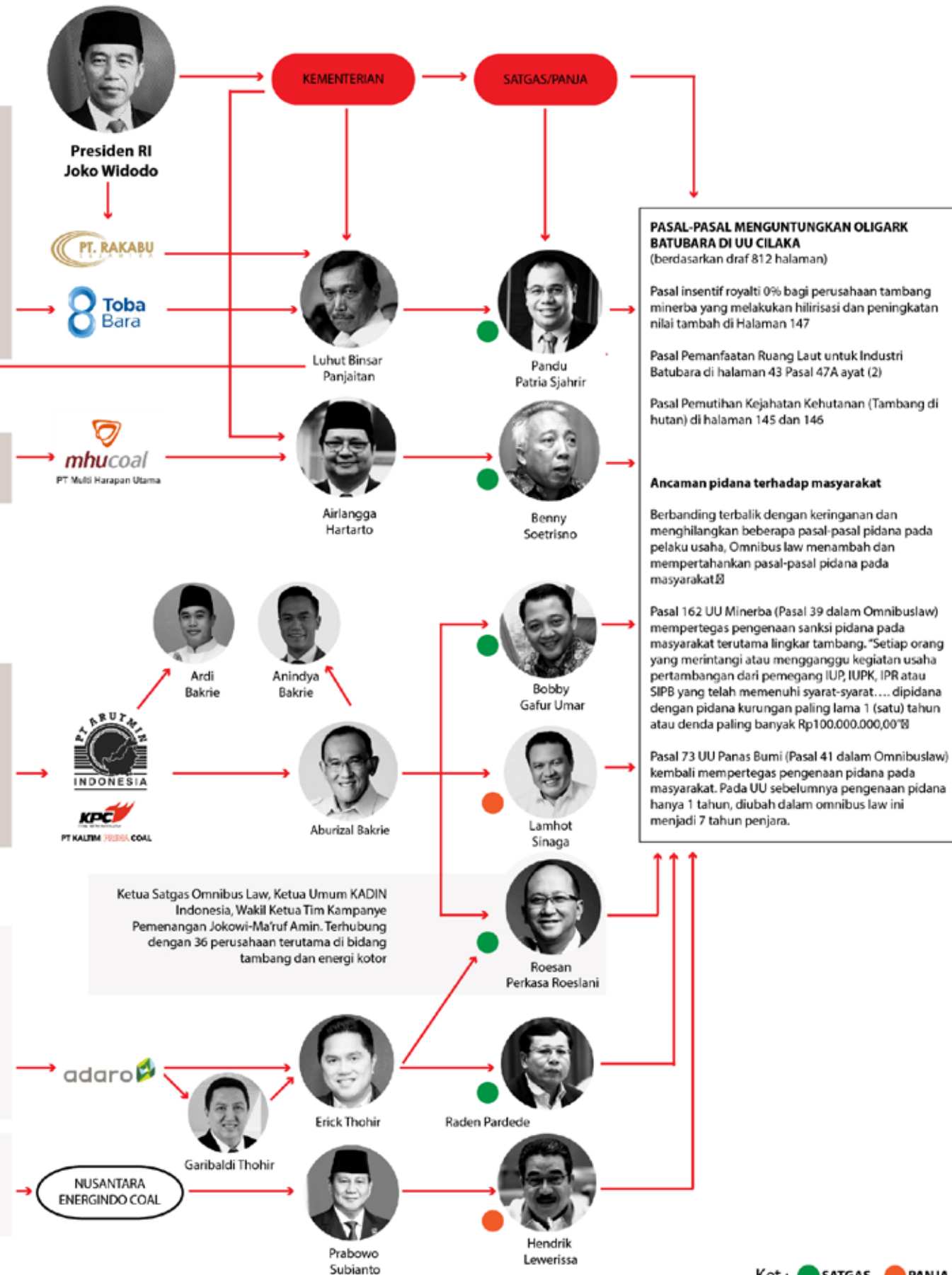
Kaltim Prima Coal (KPC) memiliki luas konsesi tambang 90.038 Ha. Kepemilikannya terhubung dengan Abu Rizal Bakrie. Izin PKP2B berakhir Desember 2021.

Proyek gasifikasi batubara dalam bentuk coal to methanol yang akan dikerjakan oleh PT Kaltim Prima Coal di Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Garibaldi Thohir adalah Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Luas konsesi 31.000 hektar dan izin PKP2B berakhir pada 1 Oktober 2021.

Laporan Global Witness berjudul "Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro" mengungkapkan bagaimana perusahaan telah memindahkan laba ke jaringan perusahaannya di luar negeri sepanjang 2009-2017. Dengan pengalihan laba ini, Adaro bisa membayar pajak US\$125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya. Dengan demikian diperkirakan pemerintah Indonesia berpotensi kehilangan pemasukan sebesar hampir US\$14 juta dolar setiap tahun.

Hendrik Lawerisa (Anggota Panja RUU Cipta Kerja) pernah tercatat menjabat sebagai direktur PT. Nusantara Energindo Coal. Perusahaan pertambangan yang merupakan anak usaha dari Nusantara Energy Group, perusahaan holding milik Prabowo.





Royalti 0%: Raup Manfaat Batubara di Proyek Strategis Nasional

Koalisi juga menelusuri dokumen yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai daftar 89 proyek strategis nasional (PSN) yang diajukan oleh pemerintah. Dokumen yang dirilis pada 29 Mei 2020 ini secara keseluruhan berisi rangkuman 89 PSN yang sudah disetujui dari 245 usulan rangkuman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sejak Juli 2018 hingga April 2020⁸.

Dari dokumen tersebut koalisi menemukan sejumlah proyek yang berkaitan langsung dengan sektor pertambangan dan mineral-batubara, diduga proyek PSN ini juga akan mendapatkan keuntungan dari pasal royalti 0% karena berkaitan dengan proyek hilirisasi dan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan mineral dan batubara. Berikut informasinya:

- Kawasan Industri Tanjung Enim, Sumatera Selatan, memiliki nilai strategis mendukung hilirisasi industri dan masuk dalam Major Project RPJMN 2020-2024, sedang dalam proses penyusunan FS senilai Rp 45,9 Triliun.
- Gasifikasi Batubara menjadi DME, Methanol, dan MEG, Sumatera Selatan oleh PT BA. Disetujui di Rakor Menko Perekonomian pada 3 Maret 2020, telah didukung Kementerian ESDM senilai Rp 43,5 Triliun.
- Pembangunan fasilitas *Coal to Methanol* di Kalimantan Timur didukung pengusulannya oleh Kemenko Marinvest senilai Rp 29 Triliun.

- Kawasan Industri Weda Bay (*Indonesia Weda Bay Industrial Park*), proyek ini didukung oleh Kemenko Marinvest. Anehnya seperti pesanan, pengusul proyek ini dari swasta yakni Direktur PT Indonesia Weda Bay Industrial Park Rp 70 triliun.
- Kawasan Industri Pulau Obi (Kegiatan Industri Pengolahan dan/atau Pemurnian Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya Beserta Sarana Pendukungnya). Proyek ini berada di dalam Kawasan industri dan masih memerlukan revisi RTRW. Proyek ini didukung oleh Kemenko Marinvest, dan juga diusulkan swasta oleh Direktur PT Trimegah Bangun Persada senilai Rp 31,32 triliun.
- Program Pembangunan Smelter. Merujuk kepada Kesepakatan Menteri ESDM dan Menteri Perindustrian. Lokasi smelter di Provinsi Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur) senilai lebih dari Rp 209 triliun.
- Smelter PT Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia, diusulkan oleh Bupati Konawe Selatan, didukung pengusulannya oleh Kemenko Marinvest senilai Rp 14.04 triliun.
- Smelter PT Alchemist Metal Industry, diusulkan oleh Bupati Halmahera Selatan, seluruhnya didukung pengusulannya oleh Kemenko Marinvest, senilai Rp 4,04 Triliun.

Proyek Strategis Nasional & Kuasanya atas Lahan

UU Cipta Kerja dibuat agar memberikan kemudahan seluas-luasnya untuk keberlanjutan Proyek Strategis Nasional, di mana beberapa daftar proyek yang masuk dalam PSN tersebut masih banyak dipertanyakan apakah tujuannya untuk seluas-luasnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Belajar dari beragam kasus konflik agraria yang timbul dari proyek yang berlabel “untuk kepentingan umum” yang justru menggusur banyak sekali pemukiman dan lahan pertanian, UU Cipta Kerja hadir tidak untuk memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat dan kepemilikan lahannya.

PSN yang diatur dalam UU Cipta Kerja, khususnya pasal 173 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional memperbolehkan proses pengadaan tanah dilakukan oleh Badan Usaha, apabila Pemerintah tidak dapat melakukannya. Pengadaan tanah ini kemudian bersifat wajib bagi siapapun warga negara Indonesia untuk menyerahkan kepemilikannya apabila lokasi tersebut diperuntukkan bagi Proyek Strategis Nasional.

Tanah seringkali bersifat sakral untuk beberapa rakyat Indonesia, tidak hanya bicara sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan, tetapi warisan historis dan peninggalan nenek moyang juga menjadi sangat berarti.

UU Cipta Kerja telah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada badan usaha, baik milik negara, maupun swasta yang tidak pada tempatnya, sehingga mereka memiliki hak yang dilindungi oleh UU dalam penguasaannya terhadap tanah rakyat demi kelangsungan sebuah proyek.

Temali Batubara, Proyek Baterai Kendaraan Listrik, Luhut & Keponakannya.

Mayoritas dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ini adalah proyek yang berkaitan dengan hilirisasi berupa industri pengolahan dan pemurnian, mulai dari proyek gasifikasi batubara hingga proyek 20 smelter yang sepenuhnya didukung pengusulannya oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan.

Peran Luhut yang masih signifikan di Partai Golkar, "sirkuit politik" utama dalam Omnibus Law Ciptaker juga menopangnya. Luhut adalah senior yang dihormati karena memiliki akses utama ke Presiden Jokowi di mata para kader partai Golkar, meskipun ia tak menjabat jabatan struktural dan keluar serta bermanuver mengusung Jokowi-Kalla saat Golkar masih dipimpin oleh Aburizal Bakrie yang saat itu mengusung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014⁹, Aburizal kembali ke gelanggang Golkar sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar 2019-2024 saat Airlangga Hartarto menjadi ketua umum. "Pak Luhut salah satu kader Golkar yang punya kebijaksanaan dan punya jaringan yang luas," kata Airlangga, kala ia mengumumkan struktur barunya Januari 2019¹⁰.

Hal ini makin mengukuhkan Luhut yang punya empat matra politik sekaligus, mulai dari matra di orang-orang militer, matra di bisnis tambang hingga matra politik pemerintahan, dengan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

9 <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/23/1742410/Keluar.dari.Golkar.Luhut.Panjaitan.Jadi.Pengarah.Timses.Jokowi-JK>
10 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200116020257-32-465758/airlangga-angkat-luhut-karena-bijaksana-dan-jaringan-luas>



Proyek Kawasan Industri Weda Bay (Weda Bay Industrial Park) di Provinsi Maluku Utara dalam situsnya menyebutkan memiliki beberapa tenant, salah satunya adalah PT Youshan Nickel Indonesia, yang merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh Huayou Group dan Tsingshan Group sebagai perusahaan perintis pembuat komponen baterai untuk kendaraan listrik (*Electronic Vehicle/ EV*) di Kawasan Industri Weda Bay (IWIP).

Sementara Tsingshan Group adalah perusahaan yang sama yang juga beroperasi di Morowali, tepatnya di Morowali Industrial Park (IMIP), di sana Tsingshan Steel adalah perusahaan yang dibangun dari kerjasama PT Shanghai Descent Indonesia Group dengan PT Bintang Delapan Mineral pada Desember 2016¹¹.

Dalam data perusahaan PT Bintang Delapan Mineral terdapat nama Sintong Panjaitan, mantan rekan Luhut Panjaitan yang juga sesama Purnawirawan Jenderal yang pernah berkiprah di Kopassus¹² ia juga rekan bisnis Luhut Panjaitan atau biasa disebut "orang-orang Luhut", karena dalam banyak perusahaan tambangnya Luhut diduga memiliki kebiasaan selalu mengajak mantan rekannya saat di tentara. Selain Sintong, ada pula nama Fachrul Razi, Purnawirawan Jenderal dan mantan Wakil Panglima TNI pada 1999 bergabung di perusahaan klan keluarga Luhut di Kalimantan Timur, PT Toba Bara Sejahtera sebagai Komisaris Utama. Sintong dan Fachrul Razi adalah "orang-orang Luhut"¹³.

Selain di PT Bintang Delapan Mineral, Sintong Panjaitan masih menjabat sebagai Komisaris PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN), anak perusahaan dari PT Toba Bara Sejahtera Tbk milik Luhut Panjaitan di Kalimantan Timur.

11 Data profil Perusahaan Tsingshan Steel, Ditjen AHU Kemenhukham, basis data JATAM, 2020
12 <https://tirtoid.id/benarkah-pt-bintang-8-mineral-milik-prabowo-mayoritas-pakai-tka-cj8c>
13 Coalruption, Koalisi Bersihkan Indonesia, 2018

Orang-orang Luhut lainnya adalah keponakannya Pandu Patria Syahrir yang juga memegang posisi penting di dalam Satgas Omnibus Law Cipta Kerja. Pandu adalah Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI). Ia juga di APINDO Bidang Ekonomi Digital.

Ia juga anggota Dewan Komisaris Gojek, Direktur Toba Bara, dan menjabat pula pada perusahaan batubara PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN), perusahaan-perusahaan batubara milik pamannya Luhut Panjaitan.

Di Kawasan Industri Weda, PT Youshan Nickel Indonesia akan memproduksi nickel sulphate dengan kapasitas 130,000 mtpa pada tahun 2020. Untuk menunjang target produksi tersebut, akan dibangun pembangkit listrik batubara dengan daya 250 MW dan pelabuhan dengan kapasitas 50.000 mt.

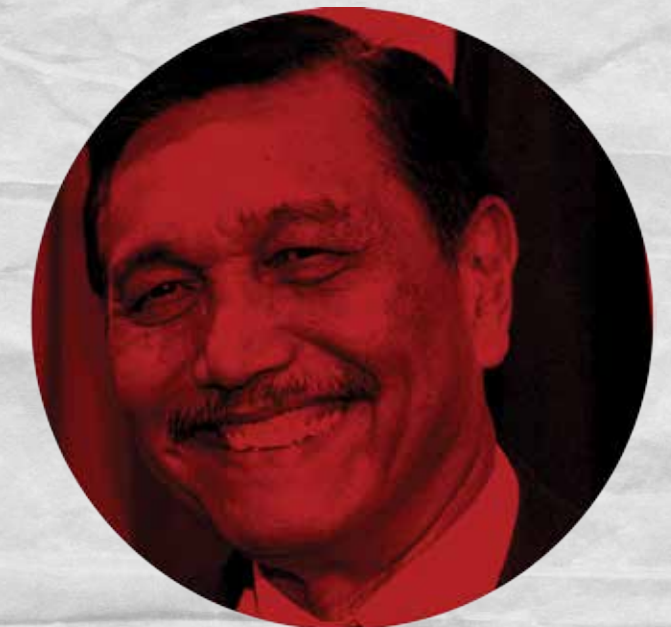
Dukungan dan peran eksekusi proyek oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan sangat kental terlihat dalam dokumen usulan PSN 2020. Pada saat bersamaan, smelter-smelter yang juga utamanya menopang industri baterai kendaraan listrik ini terkait dengan sejumlah proyek pembangunan PLTU Batubara penunjang industri smelter.

Diperkirakan lebih dari 4000 MW mobilisasi listrik bertenaga batubara dibutuhkan untuk menopangnya, penguasaan tambang batubara oleh "orang-orang Luhut" dan proyek smelter, mempertemukan Luhut satu tarikan nafas dengan batubara dan proyek-proyek smelter yang akan menerima keuntungan dan manfaat paling signifikan dari insentif hilirisasi industri tambang mineral dan batubara.

Potret nyata penyatuan bisnis Luhut dan Jokowi

Hubungan bisnis antara Luhut dan Joko Widodo (Jokowi) sudah lama menjadi sorotan. Laporan Coalruption dan film dokumenter *Sexy Killers* yang viral jelang pemilu telah menggambarkannya. Penanda awal relasi Luhut-Jokowi dimulai saat Jokowi menerima undangan dari Luhut untuk menghadiri Pertemuan Uji Kelayakan dan Ekspose Umum TOBA sebelum acara penawaran publik perdana (IPO) pada tanggal 11 Juni 2012 di Ritz Carlton, Jakarta.

Keduanya memiliki kepentingan yang sama dalam sektor pertambangan karena Jokowi pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Energi dan Pertambangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surakarta.



Keduanya dipersatukan oleh usaha bersama di bidang mebel, yakni PT Rakabu Sejahtera. Perusahaan ini awalnya didirikan oleh Jokowi pada tanggal 21 Februari 1988 sebagai CV Rakabu. Pada tahun 2005, ketika dia terpilih sebagai Walikota Solo, Jokowi menyerahkan perusahaan tersebut kepada saudara kandungnya Anas Widjanarko.

Perubahan besar terjadi pada tahun 2009 ketika Luhut berinvestasi di perusahaan ini dan mengganti namanya menjadi PT Rakabu Sejahtera. Toba Sejahtera menjadi pemegang saham minoritas (15.557 saham) sementara anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berperan sebagai komisaris yang memegang sebagian besar saham (16,193 saham) hingga tahun 2016, ketika ia digantikan oleh Kaesang Pangarep. Saat Jokowi menjadi presiden, peran Luhut sangat kuat, yang membuatnya menjadi "super menteri", yang kerap ditugaskan untuk suatu tugas khusus hingga mengemban jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hubungan Luhut-Jokowi adalah potret nyata penyatuan bisnis dan politik.

■ Insentif Royalti 0%, Eksploitasi 100%: Dampaknya bagi Pendapatan Daerah

Koalisi juga menemukan nama-nama perusahaan tambang dan batubara yang diduga akan diuntungkan dari pasal royalti 0%. Selama ini, perusahaan-perusahaan ini adalah penyeter royalti terbesar ke negara dari sektor batubara. Dampak dari pasal ini akan menyebabkan negara kehilangan pendapatan drastis dari royalti dan membuat perusahaan batubara dapat mengamankan uangnya di kantong sakunya masing-masing.

Pada tahun 2017, tiga perusahaan batubara juga tercatat sebagai pemberi royalti terbesar, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, dan PT Bukit Asam Persero Tbk. Sementara pada tahun 2019, tiga perusahaan batubara yang juga pemberi royalti dan PNBP terbesar yaitu PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp 6,5 Triliun, PT Adaro Indonesia sebesar Rp 5,0 Triliun dan PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp 3,3 Triliun¹⁴.

Bahkan dampak pengenaan royalti 0% ini bisa berdampak kepada daerah, provinsi-provinsi termasuk Kalimantan Timur¹⁵. Dana bagi hasil (DBH) minerba ke daerah yang selama ini menjadi wilayah pengerukan dapat berkurang drastis, sementara pada saat bersamaan, perusahaan tambang batubara terus mengeksploitasi daerah tanpa jeda.

Menurut Keputusan Menteri ESDM Nomor 201K/80/MEM/2019 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan DBH SDA Pertambangan Minerba untuk Tahun 2020, total DBH bagi seluruh provinsi sebesar 25,65 triliun rupiah tahun ini. Kalimantan Timur memperoleh DBH terbesar yakni 9,33 triliun rupiah, sementara Kalimantan Selatan memperoleh 6,58 triliun rupiah dan Sumsel 1,95 triliun rupiah.

Dari 9,33 triliun rupiah DBH Minerba untuk Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur menerima dana terbesar yakni 3,03 triliun rupiah. Terbesar kedua adalah Kutai Kartanegara 2,83 triliun rupiah dan ketiga adalah Berau 1,72 triliun rupiah.

Bukan cuma daerah penghasil batubara, karena perhitungan DBH adalah keseluruhan pertambangan termasuk yang non-batubara, daerah seperti Papua pun akan mendapat dampak dari menurunnya penerimaan negara akibat insentif royalti hingga 0% ini. Dana Bagi Hasil Papua 2,19 triliun rupiah misalnya, bahkan 32 provinsi penghasil tambang dan minerba lainnya pun akan terdampak.

Dari sini terlihat bagaimana perusahaan batubara penyetor royalti yang dihuni oleh figur-figur aktor penyusun UU Cipta Kerja kembali mendulang untung.

KPC, Adaro Indonesia, Kideco Jaya Agung dan Bukit Asam adalah perusahaan batubara yang terhubung kembali dengan barisan para oligark batubara.

Selain membuat uang royalti kembali ke kantong saku perusahaan karena insentif royalti, keuntungan juga diduga akan mengalir pada aktor-aktor di balik KPC, seperti klan keluarga Bakrie termasuk kemungkinan para operator kepentingannya seperti Rosan Roeslani, Lamhot Sinaga dan Bobby Gafur Umar, semuanya punya sejarah dan tali-temali dengan perusahaan-perusahaan Bakrie. Pada PT Adaro Indonesia, keuntungan dan manfaat juga diduga mengalir pada klan keluarga Thohir-Garibaldi dan Erick Thohir. Sementara di PT Kideco Jaya Agung, peran Arsjad Rasjid dalam Indika Energy, juga berpotensi menjadi penerima manfaat.

Pasal Pemutihan Pelanggaran Kawasan Hutan

Salah satu keuntungan lain yang diperoleh oleh pelaku usaha pertambangan dari Omnibus Law adalah pemutihan terhadap perizinan pelanggaran kawasan hutan yang sebelumnya harus dipertanggungjawabkan dengan sanksi pidana.

Perubahan dan penambahan pasal UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Omnibus Law memberikan ruang pemutihan kepada para penambang baik perseorangan maupun perusahaan yang melakukan penambangan ilegal atau tanpa izin.

Pasal 17 UU 18/2013 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan, mengangkut, menerima, menjual, menguasai, membeli, memasarkan, dan mengolah tanpa perizinan berusaha dalam kawasan hutan. Atas pelanggaran ini, perseorangan dan korporasi dikenai sanksi pidana 10 tahun dan denda paling sedikit 1,5 miliar rupiah, paling banyak 5 miliar rupiah. Korporasi dipidana maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 20 miliar rupiah, paling banyak 50 miliar rupiah.

Namun, terdapat penambahan pasal ketentuan peralihan yang memberikan peluang pemutihan pada korporasi dan perseorangan. UU Ciptaker menambahkan Pasal 110A dalam UU No. 18 Tahun 2013 yang mengatur setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU ini, tetapi belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan dalam waktu maksimal 3 tahun. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka hanya dikenai sanksi administratif saja, tanpa adanya sanksi pidana.

Ketentuan semacam ini sebelumnya telah muncul pada Pasal 51 PP 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Bedanya, dalam PP ini penyelesaian keterlanjuran khusus diberikan untuk usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh Pemda sebelum berlakunya UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan hanya diberikan waktu 1 tahun saja.

¹⁴ <https://finance.detik.com/energi/d-4792409/ini-daftar-perusahaan-tambang-penyumbang-pnbp-terbesar>

¹⁵ <https://kaltimkece.id/warta/hukum/mengapa-kaltim-patut-menolak-omnibus-law-royalti-nol-persen-hingga-potensi-kriminalisasi-warga>

Terlihat bahwa UU Ciptaker memberikan definisi yang lebih luas. Implikasinya, pemberlakuan pasal ini bisa saja tidak terbatas pada kegiatan perkebunan di kawasan hutan, tetapi juga untuk kegiatan pertambangan ilegal di kawasan hutan yang tidak memiliki IPPKH. Ketentuan ini juga diberlakukan tidak hanya untuk perizinan yang terbit sebelum berlakunya UU Penataan Ruang, tapi juga untuk kegiatan usaha yang telah ada di kawasan hutan tetapi namun tidak memenuhi syarat perizinan bidang kehutanan. Bahkan tidak ada sanksi pidana bagi mereka yang melanggar, seolah-olah asalkan sudah membayar denda administratif, maka kegiatan di dalam kawasan hutan yang tidak memenuhi ketentuan dapat terus berjalan.

Pemutihan ini juga berpotensi menabrak berbagai ketentuan lain yang ditujukan untuk menyelamatkan hutan, antara lain Inpres 5/2019 yang mengatur penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut dan Inpres 8/2018 yang mengatur moratorium izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan. Terlihat bahwa UU Ciptaker memang tidak berpihak pada kebijakan yang mengedepankan kelestarian hutan.

Pasal-Pasal Bermasalah Lainnya

■ Pidana terhadap pengusaha dihilangkan, pidana masyarakat dipertahankan

Berbanding terbalik dengan keringanan dan menghilangkan beberapa pasal-pasal pidana pada pelaku usaha, Omnibus Law menambah dan mempertahankan pasal-pasal pidana pada masyarakat.

Pasal 162 UU Minerba (Pasal 39 dalam Omnibus Law) mempertegas pengenaan sanksi pidana pada masyarakat terutama lingkaran tambang. "Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat.... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000."

Pasal 73 UU Panas Bumi (Pasal 41 dalam Omnibus Law) kembali mempertegas pengenaan pidana pada masyarakat. Pada UU sebelumnya pengenaan pidana hanya 1 tahun, diubah dalam Omnibus Law menjadi 7 tahun penjara.

■ Nasib AMDAL dan Izin Lingkungan

UU Cipta Kerja telah mengganti kewajiban mendapatkan Izin Lingkungan seperti bagaimana tertera di UU No.32 Tahun 2009 menjadi Izin Usaha. Adanya Izin Lingkungan telah memberikan sebuah perlindungan khusus yang apabila dilanggar maka Izin Lingkungan dapat dicabut, yang berakibat kegiatan usaha tidak dapat dilanjutkan.



UU Cipta Kerja mewajibkan AMDAL dan UKP-UPL disertakan dalam Izin Usaha. Tetapi apakah ini adalah pengaturan yang justru lebih baik? Tidak ada penjelasan instansi mana yang diberikan kewenangan mengeluarkan izin tersebut. Apabila izin usaha dikeluarkan oleh instansi yang ditugaskan untuk melanggengkan dan mendorong tumbuhnya bisnis dan investasi, maka bagaimana pengawasan dan kepatuhan terhadap AMDAL DAN UKL-UPL ini bisa dijalankan secara benar dan sungguh-sungguh? Padahal sebelumnya, Izin Lingkungan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk membatalkan sebuah kegiatan usaha apabila terjadi pelanggaran.

Keberadaan Komisi Penilai AMDAL juga telah dihapus dalam UU Cipta Kerja di mana peran ini digantikan oleh Tim Uji Kelayakan yang tidak mencantumkan adanya perwakilan masyarakat sebagai bagian dari tim tersebut. Dalam UU ini, AMDAL hanya disyaratkan bagi jenis usaha yang berisiko tinggi, di mana masyarakat yang diperbolehkan terlibat adalah masyarakat yang terdampak langsung.

UU Cipta Kerja sudah sangat jelas mengerdilkan pentingnya perlindungan lingkungan dan masyarakat dalam membangun Indonesia. UU ini mengarahkan kita menuju sebuah bentuk pembangunan yang memiliki hak untuk menjadi "eksploitatif", di mana peran masyarakat dan lingkungan telah secara lugas dilemahkan oleh aturan dan hukum yang dipaksakan berlaku di Indonesia.

■ Panas Bumi Terabas Hutan

Pada sektor panas bumi, tak ada tempat yang sakral dan terlarang yang dapat dilindungi dari ekspansi industri energi ini, terlihat melalui Pasal 5, (1) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung; Kawasan Hutan Konservasi; Kawasan Konservasi di perairan; dan wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.

Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Konservasi, dan wilayah laut.

Pasal lain adalah pengubahan pasal 43 dalam UU Panas Bumi oleh UU Cipta Kerja, mengenai pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan langsung atau pemegang Perizinan Berusaha terkait panas bumi saat melakukan penyelesaian hak atas tanah membuka ruang “pemaksaan” untuk mendapatkan persetujuan masyarakat untuk melepaskan haknya.

Terdapat diksi yang sifatnya memaksa dalam pasal ini yakni: “pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung atau pemegang Perizinan Berusaha terkait panas bumi untuk melaksanakan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan. Diksi “wajib mengizinkan” pengusahaan panas bumi di wilayah masyarakat adalah pembunuhan atas hak veto masyarakat untuk menolak kehadiran industri panas bumi ini.

Saat ini terdapat sejumlah perlawanan masyarakat atas proyek energi panas bumi yang merampas lahan dan sama “maut”nya karena proyek PLTPB bisa menimbulkan kerusakan geiser karena aktivitas pengeboran ke bawah permukaan. Geiser adalah sejenis mata air panas yang menyembur secara periodik, mengeluarkan air panas dan uap air ke udara.

Ekstraksi panas melalui *power plant*, membuat geiser akan mengalami kehilangan tekanan. Jika dilakukan terus menerus, semakin lama mengakibatkan kekeringan. Kemudian pencemaran air terjadi oleh kontaminan alamiah di dalam bumi.

Selain itu, efek dari aktivitas yang dilakukan dari PLPB yaitu gempa. Sebab adanya aktivitas *hydraulic fracturing (fracking)*, kekhawatiran ini mendorong protes seperti di Gunung Talang Solok, Sumatera Barat¹⁶, begitu juga di tempat lain seperti terhadap operasi PT Sarana Multi Infrastructure (SMI) di Wae Sano Flores, Nusa Tenggara Timur¹⁷ hingga operasi PT Sintesa Geothermal Banten di Padarincang, Banten yang juga ditolak warga karena berada dekat pemukiman¹⁸ apalagi untuk nama yang terakhir ini PT Sintesa Geothermal Banten terhubung dengan salah satu anggota tim Satgas Omnibus Law yang juga sekaligus wakil ketua KADIN, Shinta W Kamdani.

KESIMPULAN & SERUAN

Pada titik ini dan melalui kajian ini, semakin terang benderang bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja, mulai dari perencanaan hingga pengesahannya dipenuhi konflik kepentingan bisnis tambang mineral batubara dan energi kotor. Beberapa pasal terkait sektor tambang dan energi kotor yang dikaji juga memperlihatkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja hanya akan menguntungkan segelintir pebisnis besar yang memiliki afiliasi dengan elit politik. Dalam hal ini, salah satunya melalui jalur Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sisi sebaliknya, adalah tekanan kerusakan lingkungan yang akan semakin membesar dan meluas; pengabaian hak-hak asasi manusia, juga kerugian ekonomi yang semakin besar bagi daerah-daerah yang telah dan akan terus dieksploitasi.

Laporan ini juga semakin mengonfirmasi keresahan dan tekanan publik dalam berbagai aspek atau sektor dari UU Omnibus Law Cipta Kerja, termasuk sektor ketenagakerjaan dan lingkungan hidup secara lebih luas. Oleh karena itu, dengan laporan ini, selaras dengan tuntutan publik luas, Koalisi #BersihkanIndonesia menyerukan kepada Presiden Jokowi, segenap pemerintahannya dan DPR RI untuk segera:

1. Mencabut dan membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara karena ditengarai produk yang cacat dan lahir dari legislasi yang dipenuhi oleh konflik kepentingan.
2. Memperkuat penegakan hukum dalam operasi pertambangan. Mencegah kehadiran Politically Exposed Person (PEP) dalam kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan batubara, atau sebaliknya mencegah pemilik dan pimpinan perusahaan batubara, tambang dan energi kotor dalam pemerintahan dan sistem politik Indonesia..
3. Memperkuat langkah-langkah hukum untuk mencegah konflik kepentingan di antara PEP, menciptakan perlindungan yang lebih kuat dari risiko kolusi dan campur tangan politik. Mengatur konflik kepentingan antara politikus atau pejabat pemerintah dan pengusaha tambang dan energi kotor.
4. Menyoroti pemilik manfaat dalam usaha pertambangan batubara, tambang dan energi kotor.
5. Menjamin penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan dalam sektor pertambangan dan memastikan pemulihan dampak sosial-ekologi akibat pertambangan.
6. Mendorong moratorium izin pertambangan dan PLTU batubara diikuti dengan menyusun peta jalan untuk meninggalkan batubara dan energi kotor sebagai kutukan sumber daya alam, bertransisi menuju energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan.

¹⁶ <https://www.mongabay.co.id/2017/09/30/ketika-warga-di-solok-protes-pembangunan-pembangkit-panas-bumi-mengapa/>

¹⁷ <https://www.mongabay.co.id/2020/04/17/ruang-hidup-orang-wae-sano-terancam-proyek-panas-bumi/>

¹⁸ <https://www.rmolbanten.com/read/2020/03/08/15641/Gelar-Istigosah,-Warga-Padarincang-Konsisten-Tolak-PLTPB->

Rekam Jejak Konflik Kepentingan

No	Nama	Peran atau Posisi	Terafiliasi Bisnis Tambang dan Energi Kotor	Terafiliasi Aosiasi Pengusaha	Terafiliasi Partai	Terafiliasi Tim Sukses Pilpres
1	Airlangga Hartarto	Menko Perekonomian - Pembentuk dan Pengarah Satgas Omnibus Law	✓		✓	✓
2	Luhut Binsar Panjaitan	Menko Maritim dan Investasi	✓		✓	✓
3	Erick Thohir	Menteri BUMN	✓	✓		✓
4	Roesan Perkasa Roeslani	Ketua Satgas Omnibus Law	✓	✓		✓
5	Shinta W. Kamdani	Wakil Ketua VI Satgas	✓	✓		
6	Raden Pardede	Wakil Ketua VII Satgas	✓	✓		
7	Bobby Gafur Umar	Wakil Ketua VIII Satgas	✓	✓		✓
8	M. Arsjad Rasjid	Anggota Satgas	✓	✓		
9	Mardani H. Maming	Anggota Satgas	✓	✓	✓	✓
10	Pandu Patria Sjahrir	Anggota Satgas	✓	✓		
11	Benny Soetrisno	Anggota Satgas	✓	✓	✓	✓
12	Erwin Aksa	Anggota Satgas	✓	✓	✓	✓
13	Arteria Dahlan	Anggota Panja RUU Cipta Kerja	✓		✓	✓
14	Lamhot Sinaga	Anggota Panja RUU Cipta Kerja	✓		✓	✓
15	Hendrik Lewerissa	Anggota Panja RUU Cipta Kerja	✓		✓	✓
16	Puan Maharan	Ketua DPR RI	✓		✓	✓
17	Azis Syamsuddin	Wakil Ketua DPR RI	✓		✓	✓
18	Rachmad Gobel	Wakil Ketua DPR RI	✓	✓	✓	✓